



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 7 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DONGGALA**  
**dan**  
**BUPATI DONGGALA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 412.739.024.000,00 bertambah sejumlah Rp.6.093.155.547,00 sehingga menjadi Rp. 418.832.179.547,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp.412.739.024.000,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 6.093.155.547,00</u>	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.418.832.179.547,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp.435.957.971.000,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 30.511.596.423,43</u>	
	Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp.466.469.567.423,43</u>
	Defisit setelah perubahan		(Rp. 47.637.387.876,43)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 23.568.947.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 24.418.440.876,43</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 47.987.387.876,43
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 350.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 350.000.000,00</u>
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 47.637.387.876,43
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp. 12.633.867.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 4.007.000.000,00</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 16.640.867.000,00
	b. Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp. 373.110.924.000,00	
	2) Berkurang	<u>(Rp. 3.906.844.453,00)</u>	
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp.369.204.079.547,00

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 26.994.233.000,00       |                       |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 5.993.000.000,00</u> |                       |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan |                             | Rp. 32.987.233.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- |                                       |                             |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 9.142.342.000,00        |                       |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp. 2.500.000.000,00</u> |                       |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan |                             | Rp. 11.642.342.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 2.046.313.000,00      |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 207.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan |                           | Rp. 2.253.313.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 1) Semula   | Rp. 400.000.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. 0,00</u>    |                    |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan |                    | Rp. 400.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 1.045.212.000,00        |                      |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 1.300.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan |                             | Rp. 2.345.212.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- |  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 20.469.504.000,00         |                       |
| 2) Berkurang                             | <u>(Rp. 3.906.844.453,00)</u> |                       |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan |                               | Rp. 16.562.659.547,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 288.623.420.000,00 |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp. 0,00</u>        |                        |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan |                        | Rp. 288.623.420.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 64.018.000.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 0,00</u>       |                       |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan |                       | Rp. 64.018.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula                                 | Rp. 0,00        |          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 0,00</u> |          |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan |                 | Rp. 0,00 |

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi			
1) Semula	Rp.	7.064.881.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.100.000.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah perubahan			Rp. 10.164.881.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	19.929.352.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp. 19.929.352.000,00
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.893.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 2.893.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	276.266.651.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11,513.780.423,38</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp. 287.780.431.423,38
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	159.691.320.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>18.997.816.000,05</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp.178.689.136.000,05
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	217.551.021.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.123.780.423,38</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp.223.674.801.423,38
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	46.872.014.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.195.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 51.067.014.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	1.993.616.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>465.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 2.458.616.000,00

f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	850.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp. 850.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>730.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 8.730.000.000,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	16.050.091.800,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>955.281.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 17.005.372.800,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	73.580.845.385,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.951.144.162,65</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 81.531.989.547,65
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	70.060.382.815,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.091.390.837,40</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 80.151.773.652,40

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	23.568.947.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.418.440.876,43</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 47.987.387.876,43
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	350.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 350.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.			
1) Semula	Rp.	23.568.947.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.418.440.876,43</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 47.987.387.876,43
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan- setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman- setelah perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.			
1) Semula	Rp.	350.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan			Rp. 350.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00



### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal, 25 Agustus 2009.

**BUPATI DONGGALA,**

**HABIR PONULELE**

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal, 25 Agustus 2009.

**BUPATI DONGGALA,**

**TTD**

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal, 25 Agustus 2009.

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**KASMUDDIN HALUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009 NOMOR 7**

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal, 25 Agustus 2009.

**BUPATI DONGGALA,**

**TTD**

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal, 25 Agustus 2009.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**TTD**

**KASMUDDIN HALUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**MUZAKIR PANTAS, SH.MH**

NIP. 570 011 849